



**P U T U S A N**

**Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

1. Nama : **ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH;**
2. Tempat Lahir : Kawan Batu (Kab. Kotim);
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jendral Sudirman RT.22 / RW.8 Kel. Mendawai,  
Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat,  
Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**TERDAKWA II**

1. Nama : **AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI;**
2. Tempat Lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 November 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RW. 026 Kelurahan  
Mendawai Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin  
Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**TERDAKWA III**

1. Nama : **M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR;**
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

*Halaman 1 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Tiram RT. 03 / RW. 09 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, alamat sekarang Mes Karyawan PT. CBU Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM – 13/O.2.14/Eoh.2/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH, Terdakwa II M AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI, dan Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada**

Halaman 2 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu



*hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menyatakan terhadap **Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH, Terdakwa II M AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI, dan Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR** untuk menjatuhkan pidana penjara masing – masing selama **4 (empat) tahun**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel Kronologi Pemuatan dan pembongkaran Cargo CPO IN BULK BG.LM KANAMIT di Pelabuhan muat Tempene – Kalteng dan di Pelabuhan bongkar Tj.Priok Jakarta
  - 1 (satu) Bundel Laporan Pemuatan dari PT.SUCOFINDO
  - 1 (satu) Bundel Berita acara pembongkaran LM.KANAMIT di Tanjung Priok Jakarta tanggal 12 Juli 2022
  - 1 (satu) lembar Daftar anak buah kapal / crew List LM.KANAMIT
  - 1 (satu) Bundel Berita acara Pemeriksaan Palka
  - 1 (satu) lembar data perjalanan Kapal LM.KANAMIT
  - 1 (satu) lembar Berita Acara tentang penggantian Filter oli yang dibuat oleh sdr. MAJIDI.

***Terlampir didalam berkas perkara.***

- 1 (Satu) unit mesin alkon
- 1 (Satu) unit mesin pompa celup digunakan untuk memompa
- 1 (Satu) buah selang berdiameter 2 inc Warna hitam
- 1 (Satu) buah selang berdiameter 2 inc berwarna kuning
- 1 (Satu) buah selang spiral berdiameter 2 inc
- 1 (Satu) buah selang berdiameter 2 inc berwarna putih
- 1 (satu) buah kunci inggris warna silver untuk membuka segel gare valve;
- 1 (satu) buah kunci inggris warna biru untuk membuka segel gare valve;
- 1 (satu) buah kunci baut ukuran 19 inc warna silver untuk membuka baut di alrm palka;
- 1 (satu) buah kunci baut ukuran 18 warna silver untuk membuka baut di alarm palka



***Dipergunakan dalam berkas perkara lain a.n ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH***

- 1 (satu) Buah hp merk realme 10 Pro 5G warna hitam (Slot SIM 1) 863397060171234, dan imei (slot sim 2) 86339707171226

***Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH***

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-205/PKBUN/Eoh.2/12/2023 tanggal 4 Januari 2024 yaitu sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH, Terdakwa II M AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI, dan Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR** mulai dari Bulan Januari tahun 2022 sampai dengan Bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan September 2023 bertempat di Pelabuhan Tempenek, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan***



**kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT. Lingga Marintama dan PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) tergabung dalam satu grup dengan nama Citra Borneo Indah Grup, dimana PT. Lingga Marintama bergerak dalam bidang jasa transportasi Laut yang mana armadanya dipergunakan untuk mengirim produk – produk yang dihasilkan oleh PT. CBU kepada Customer. Salah satu armada yang digunakan yaitu LM. Kanamit.
- Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang industri hilir kelapa sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak palmatik dengan produk yang dihasilkan adalah CPO, RBDPO, PFAD, OLEIN dan STEARIN.
- Bahwa Anggota Crew yang pernah bekerja di tongkang LM. Kanamit antara lain :
  - Saksi HERI GUNAWAN selaku Bosun Tongkang JEMS MERIEN 3001 dari tahun 2021 sampai dengan 2022, Tongkang LM TANJUNG BERINGIN dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, dan Tongkang LM KANAMIT dari tanggal 26 Agustus 2023 sampai sekarang.
  - Saksi MAJIDI selaku Bosun Tongkang LM KANAMIT dari bulan Januari 2021 sampai dengan Juli 2023
  - Saksi M. FAHRUZI selaku Klasi dari bulan Maret 2021 sampai sekarang.
  - Saksi SANTONO selaku Klasi dari tahun 2013 sampai dengan sekarang.
  - Saksi MUH. SADAM selaku Klasi dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan sekarang.
  - Terdakwa I ABDUL SAID selaku Oiler, namun di tahun 2022 digantikan oleh Saksi YUSRAN selaku Klasi dari tanggal 17 September 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 tongkang LM. Kanamit telah melakukan pengangkutan minyak CPO sebanyak 5.000 MT, dimana pada tanggal 02 Juli 2022 di muara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta para crew tongkang LM. Kanamit melakukan pengambilan minyak CPO tanpa izin, yang kemudian di tanggal 12 Juli 2022 saat sedang bersandar di tanjung priok untuk menunggu giliran pembongkaran crew kapal juga telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan minyak CPO tanpa izin, yang mana pembelinya telah dihubungi langsung oleh Terdakwa I ABDUL SAID pada saat mereka masih berada di Pelabuhan Tempenek;

- Bahwa selain itu tongkang LM. Kanamit juga pernah melakukan pengangkutan Minyak RBDPO sebanyak 2x yang mana terakhir dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022 dan selesai pada tanggal 16 Desember 2022 dengan mengangkut sebanyak 4.300 MT, dimana saat dilakukan pembongkaran ke kapal tujuan yaitu kapal MT. Philipa terdapat sisa Minyak RBDPO yang tidak dilakukan pembongkaran sebanyak 50 MT. Dimana sisa tersebut berada di palka 5S dan 5P yang kemudian oleh Sdr. ARIF selaku pihak Jetty dilakukan penyegelan.
- Bahwa berdasarkan perintah dari Terdakwa II M. AHMAD BAIHAKI selaku pengawas Loading dan Unloading (yang mendapatkan instruksi langsung dari Terdakwa III M. RADHIE selaku Super Tanden) dimana pada saat akan melakukan STS mengangkut Olein, Saksi MAJIDI beserta crew melakukan penjualan terhadap Sebagian minyak RPBPO yang tersisa kepada Terdakwa I ABDUL SAID dengan cara melepas segel slop P dan melakukan penyedotan selama kurang lebih 1 (satu) jam menggunakan alkon robin dan pompa celup dan dilanjutkan memindahkan Sebagian RBDPO tersebut ke perahu yang akan membeli minyak tersebut.
- Bahwa harga Minyak RBDPO yang dijual ke Terdakwa I ABDUL SAID seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) per ton yang mana terhadap seluruh hasil penjualan minyak RBDPO sebanyak Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan pembagian dengan rincian :
  - Saksi MAJIDI mendapatkan Rp11.900.000,-
  - Terdakwa II M. AHMAD BAIHAKI mendapatkan Rp7.200.000,-
  - Terdakwa III M. RADHIE mendapatkan Rp7.200.000,-
  - Saksi SARTONO mendapatkan Rp7.200.000,-
  - Saksi M. FAHRUZI mendapatkan Rp7.200.000,-
  - Saksi YUSRAN mendapatkan Rp7.200.000,-
- Bahwa selain melakukan pengangkutan minyak CPO dan RBDPO tongkang LM. Kanamit juga mengangkut minyak OLEIN yang mana selama melakukan pengangkutan minyak tersebut ada beberapa kali pembongkaran yang minyaknya telah diambil tanpa izin oleh para terdakwa dan crew tongkang untuk dijual.

Halaman 6 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu alat yang digunakan oleh para Terdakwa dan crew tongkang yaitu 2 alat sonding yang berbeda ukuran, dimana selisih kedua alat sonding tersebut  $\square$  3 cm, yang mana untuk alat sonding dengan ukuran yang lebih Panjang dan kecil dipergunakan pada saat setelah selesai melakukan pemuatan minyak, sedangkan alat sonding yang lebih pendek dan besar dipergunakan pada saat hendak melakukan pembongkaran minyak dari tongkang ke vessel. Hal tersebut dilakukan agar tidak terdapat selisih signifikan terhadap minyak yang sedang dilakukan pengukuran dan hal tersebut telah diketahui oleh Terdakwa II AHMAD BAIHAKI.
- Bahwa total keseluruhan hasil penjualan yang diterima masing – masing orang terhadap pengambilan tanpa izin minyak dalam kurun waktu Januari 2022 sampai dengan September 2023 antara lain sebagai berikut :
  - Terdakwa I ABDUL SAID mendapatkan sebanyak  $\square$  Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) hanya untuk minyak CPO saja, tidak dengan penjualan minyak lain.
  - Terdakwa II AHMAD BAIHAKI mendapatkan sebanyak  $\square$  Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
  - Terdakwa III M.RADHIE mendapatkan sebanyak  $\square$  Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
  - Saksi HERI mendapatkan sebanyak  $\square$  Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) saat masih menjadi bosun LM. Tanjung Beringin dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat menjadi bosun LM. Kanamit.
  - Saksi YUSRAN mendapatkan sebanyak  $\square$  Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
  - Saksi SARTONO mendapatkan sebanyak  $\square$  Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - Saksi MAJIDI mendapatkan sebanyak  $\square$  Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
  - Saksi M. FAHRUZI mendapatkan sebanyak  $\square$  Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - Saksi SADAM mendapatkan sebanyak  $\square$  Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa peran masing – masing antara lain :
  - Terdakwa I ABDUL SAID sebagai orang yang mencari pembeli minyak olien (saat masih menjadi crew tongkang LM. Kanamit), lalu

Halaman 7 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu



menjadi sebagai pembeli minyak olien (saat sudah tidak menjadi crew tongkang).

- Terdakwa II AHMAD BAIHAKI sebagai sebagai orang yang berkomunikasi dengan bosun untuk melakukan pengambilan minyak tanpa izin dan melakukan pengawasan pada saat tongkang berangkat dari jetty menuju tanker.
  - Terdakwa III M. RADHIE sebagai orang yang mengetahui dan memberikan instruksi kepada Terdakwa II AHMAD BAIHAKI agar berkomunikasi dan mengatur kegiatan tersebut Bersama bosun sehingga tidak diketahui pimpinan.
  - Bosun tongkang dan crew sebagai orang yang melakukan kegiatan pengambilan tanpa izin/penjualan minyak didalam tongkang.
- Bahwa pada tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 Saksi M. HENDRI HENDRAWAN selaku Tim Audit Internal telah melakukan audit internal dengan cara membandingkan data pengeluaran minyak dari Shore Tank PT. CBU (*From Shore Sounding Report For Loading*) dengan data Penerimaan minyak Olein di Mother Vessel berupa Dokumen yang diterbitkan oleh Pihak Surveyor (PT. Akselera Marine Indonesia), dan ditemukan terdapat selisih minyak Olein yang tidak wajar diatas batas toleransi.
- Bahwa berdasarkan hasil audit sejak periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2023 kapal BG LM Kanamit telah melakukan pengangkutan minyak atau produk PT. CBU sebanyak 70 (tujuh puluh) kali pengangkutan baik dengan system STS maupun system STP yang mengangkut minyak CPO, Olein, dan minyak RBDPO, dimana dari 70 (tujuh puluh) kali yang dilaksanakan terdapat 17 (tujuh belas) kali pengangkutan mengalami penyusutan atau kehilangan muatan cargo diatas batas toleransi dengan data sebagai berikut :

VESSEL	BARGE	SHORE TANK/TANKI STORAGE/ BL (QTY in MT)	Ullage per STS/ Actual Received at Mother Vessel Berdasarkan Report Surveyor AMI & OWI (MT)	MT	%	Toleransi Minus	% Qty setelah toleransi	Qty setelah toleransi (MT)
MT. RIGEL	LM. KANAMIT	4.000,132	3.979	21)	0,530%	,500%	0,030%	1,21)
MT. NORD JOY	LM. KANAMIT	5.150,786	5.123	28)	0,538%	,500%	0,038%	1,95)
MT. NORD JOY	LM. KANAMIT	3.939,011	3.918	21)	0,538%	,500%	0,038%	1,49)





MT. LUCKY STAR 06 V.10/22	LM. KANAMIT	5.000,056	4.957	43)	0,864%	,500%	0,364%	18,22)
MT. LUCKY STAR 06 V.10/22	LM. KANAMIT	1.897,704	1.881	16)	0,864%	,500%	0,364%	6,92)
MT. MBC CRYSTAL V.06/22	LM. KANAMIT	4.000,570	3.972	28)	0,705%	,500%	0,250%	8,19)
MT. SEA CRYTSAL V.143	LM. KANAMIT	5.150,905	5.119	32)	0,618%	,500%	0,118%	6,06)
MT. SEA CRYTSAL V.143	LM. KANAMIT	4.750,973	4.722	29)	0,618%	,500%	0,118%	5,59)
MT. JASON V.Z80003	LM. KANAMIT	5.155,897	5.093	63)	1,214%	,500%	0,714%	36,79)
MT. JASON V.Z80003	LM. KANAMIT	4.992,947	4.932	61)	1,214%	,500%	0,714%	35,63)
MT. XING LONG ZHOU 665 V2304	LM. KANAMIT	5.104,375	5.074	30)	0,595%	,500%	0,095%	4,87)
MT. XING LONG ZHOU 665 V2304	LM. KANAMIT	2.836,681	2.820	17)	0,595%	,500%	0,095%	2,68)
MT. ROYAL MERCURY	LM. KANAMIT	5.010,421	4.972	38)	0,767%	,500%	0,267%	13,38)
MT. MEGHNA TRADER V.074	LM. KANAMIT	5.017,218	4.988	30)	0,592%	,500%	0,092%	4,62)
MT. NORD HIMALAYA VOY 001	LM. KANAMIT	5.001,417	4.976	25)	0,509%	,500%	0,009%	0,43)
MT. NORD HIMALAYA VOY 001	LM. KANAMIT	5.000,905	4.975	25)	0,509%	,500%	0,009%	0,43)
TOTAL HILANG								148)

Bahwa akibat terjadinya penjualan produk minyak tanpa ijin perusahaan dalam kurun waktu bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2023 berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Saksi M. HENDRI HENDRAWAN beserta tim, PT. CBI Group mengalami selisih kurang/kehilangan sejumlah 3.021,689 MT atau senilai Rp42.311.258.404,- (empat puluh dua milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah) dengan rincian **kerugian materiil yang terjadi akibat perbuatan para Terdakwa yang dilakukan di LM. Kanamit sebesar Rp2.008.571.305 (dua milyar delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga tarus lima rupiah).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ABDUL SAID merupakan karyawan pada PT. Lingga Maritama sedangkan Terdakwa II AHMAD BAIHAKI dan Terdakwa III M. RADHIE merupakan karyawan pada PT. CBU yang masing – masing mendapatkan gaji setiap bulannya sesuai dengan slip gaji.
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 148 MT minyak tersebut tanpa seijin pemilik yang sah yaitu PT. CBU.

**Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH, Terdakwa II M AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI, dan Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR mulai dari Bulan Januari tahun 2022 sampai dengan Bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan September 2023 bertempat di Pelabuhan Tempenek, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT. Lingga Maritama dan PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) tergabung dalam satu grup dengan nama Citra Borneo Indah Grup, dimana PT. Lingga Maritama bergerak dalam bidang jasa transportasi Laut yang mana armadanya dipergunakan untuk mengirim produk – produk yang dihasilkan oleh PT. CBU kepada Customer. Salah satu armada yang digunakan yaitu LM. Kanamit.
- Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang industri hilir kelapa sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak palmatik dengan produk yang dihasilkan adalah CPO, RBDPO, PFAD, OLEIN dan STEARIN.

Halaman 10 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Crew yang pernah bekerja di tongkang LM. Kanamit antara lain :
  - Saksi HERI GUNAWAN selaku Bosun Tongkang JEMS MERIEN 3001 dari tahun 2021 sampai dengan 2022, Tongkang LM TANJUNG BERINGIN dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, dan Tongkang LM KANAMIT dari tanggal 26 Agustus 2023 sampai sekarang.
  - Saksi MAJIDI selaku Bosun Tongkang LM KANAMIT dari bulan Januari 2021 sampai dengan Juli 2023
  - Saksi M. FAHRUZI selaku Klasi dari bulan Maret 2021 sampai sekarang.
  - Saksi SANTONO selaku Klasi dari tahun 2013 sampai dengan sekarang.
  - Saksi MUH. SADAM selaku Klasi dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan sekarang.
  - Terdakwa I ABDUL SAID selaku Oiler, namun di tahun 2022 digantikan oleh Saksi YUSRAN selaku Klasi dari tanggal 17 September 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 tongkang LM. Kanamit telah melakukan pengangkutan minyak CPO sebanyak 5.000 MT, dimana pada tanggal 02 Juli 2022 di muara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta para crew tongkang LM. Kanamit melakukan pengambilan minyak CPO tanpa izin, yang kemudian di tanggal 12 Juli 2022 saat sedang bersandar di tanjung priok untuk menunggu giliran pembongkaran crew kapal juga telah melakukan pengambilan minyak CPO tanpa izin, yang mana pembelinya telah dihubungi langsung oleh Terdakwa I ABDUL SAID pada saat mereka masih berada di Pelabuhan Tempenek.
- Bahwa selain itu tongkang LM. Kanamit juga pernah melakukan pengangkutan Minyak RBDPO sebanyak 2x yang mana terakhir dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022 dan selesai pada tanggal 16 Desember 2022 dengan mengangkut sebanyak 4.300 MT, dimana saat dilakukan pembongkaran ke kapal tujuan yaitu kapal MT. Philipa terdapat sisa Minyak RBDPO yang tidak dilakukan pembongkaran sebanyak □ 50 MT. Dimana sisa tersebut berada di palka 5S dan 5P yang kemudian oleh Sdr. ARIF selaku pihak Jetty dilakukan penyegelan.
- Bahwa berdasarkan perintah dari Terdakwa II M. AHMAD BAIHAKI selaku pengawas Loading dan Unloading (yang mendapatkan instruksi langsung dari Terdakwa III M.RADHIE selaku Super Tanden) dimana pada saat

Halaman 11 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu



akan melakukan STS mengangkut Olein, Saksi MAJIDI beserta crew melakukan penjualan terhadap Sebagian minyak RPBPO yang tersisa kepada Terdakwa I ABDUL SAID dengan cara melepas segel slop P dan melakukan penyedotan selama kurang lebih 1 (satu) jam menggunakan alkon robin dan pompa celup dan dilanjutkan memindahkan Sebagian RBDPO tersebut ke perahu yang akan membeli minyak tersebut.

- Bahwa harga Minyak RBDPO yang dijual ke Terdakwa I ABDUL SAID seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) per ton yang mana terhadap seluruh hasil penjualan minyak RBDPO sebanyak Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan pembagian dengan rincian :
  - Saksi MAJIDI mendapatkan Rp11.900.000,-
  - Terdakwa II M. AHMAD BAIHAKI mendapatkan Rp7.200.000,-
  - Terdakwa III M. RADHIE mendapatkan Rp7.200.000,-
  - Saksi SARTONO mendapatkan Rp7.200.000,-
  - Saksi M. FAHRUZI mendapatkan Rp7.200.000,-
  - Saksi YUSRAN mendapatkan Rp7.200.000,-
- Bahwa selain melakukan pengangkutan minyak CPO dan RBDPO tongkang LM. Kanamit juga mengangkut minyak OLEIN yang mana selama melakukan pengangkutan minyak tersebut ada beberapa kali pembongkaran yang minyaknya telah diambil tanpa izin oleh para terdakwa dan crew tongkang untuk dijual.
- Bahwa salah satu alat yang digunakan oleh para Terdakwa dan crew tongkang yaitu 2 alat sonding yang berbeda ukuran, dimana selisih kedua alat sonding tersebut  $\square$  3 cm, yang mana untuk alat sonding dengan ukuran yang lebih Panjang dan kecil dipergunakan pada saat setelah selesai melakukan pemuatan minyak, sedangkan alat sonding yang lebih pendek dan besar dipergunakan pada saat hendak melakukan pembongkaran minyak dari tongkang ke vessel. Hal tersebut dilakukan agar tidak terdapat selisih signifikan terhadap minyak yang sedang dilakukan pengukuran dan hal tersebut telah diketahui oleh Terdakwa II AHMAD BAIHAKI.
- Bahwa total keseluruhan hasil penjualan yang diterima masing – masing orang terhadap pengambilan tanpa izin minyak dalam kurun waktu Januari 2022 sampai dengan September 2023 antara lain sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I ABDUL SAID mendapatkan sebanyak □ Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) hanya untuk minyak CPO saja, tidak dengan penjualan minyak lain.
- Terdakwa II AHMAD BAIHAKI mendapatkan sebanyak □ Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Terdakwa III M.RADHIE mendapatkan sebanyak □ Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Saksi HERI mendapatkan sebanyak □ Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) saat masih menjadi bosun LM. Tanjung Beringin dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat menjadi bosun LM. Kanamit.
- Saksi YUSRAN mendapatkan sebanyak □ Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Saksi SARTONO mendapatkan sebanyak □ Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Saksi MAJIDI mendapatkan sebanyak □ Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- Saksi M. FAHRUZI mendapatkan sebanyak □ Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Saksi SADAM mendapatkan sebanyak □ Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa peran masing – masing antara lain :
  - Terdakwa I ABDUL SAID sebagai orang yang mencari pembeli minyak olien (saat masih menjadi crew tongkang LM. Kanamit), lalu menjadi sebagai pembeli minyak olien (saat sudah tidak menjadi crew tongkang).
  - Terdakwa II AHMAD BAIHAKI sebagai sebagai orang yang berkomunikasi dengan bosun untuk melakukan pengambilan minyak tanpa izin dan melakukan pengawasan pada saat tongkang berangkat dari jetty menuju tanker.
  - Terdakwa III M. RADHIE sebagai orang yang mengetahui dan memberikan instruksi kepada Terdakwa II AHMAD BAIHAKI agar berkomunikasi dan mengatur kegiatan tersebut Bersama bosun sehingga tidak diketahui pimpinan.
  - Bosun tongkang dan crew sebagai orang yang melakukan kegiatan pengambilan tanpa izin/penjualan minyak didalam tongkang.

Halaman 13 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 Saksi M. HENDRI HENDRAWAN selaku Tim Audit Internal telah melakukan audit internal dengan cara membandingkan data pengeluaran minyak dari Shore Tank PT. CBU (*From Shore Sounding Report For Loading*) dengan data Penerimaan minyak Olein di Mother Vessel berupa Dokumen yang diterbitkan oleh Pihak Surveyor (PT. Akselera Marine Indonesia), dan ditemukan terdapat selisih minyak Olein yang tidak wajar diatas batas toleransi.
- Bahwa berdasarkan hasil audit sejak periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2023 kapal BG LM Kanamit telah melakukan pengangkutan minyak atau produk PT. CBU sebanyak 70 (tujuh puluh) kali pengangkutan baik dengan system STS maupun system STP yang mengangkut minyak CPO, Olein, dan minyak RBDPO, dimana dari 70 (tujuh puluh) kali yang dilaksanakan terdapat 17 (tujuh belas) kali pengangkutan mengalami penyusutan atau kehilangan muatan cargo diatas batas toleransi dengan data sebagai berikut :

VESSEL	BARGE	SHORE TANK/TANKI STORAGE/ BL (QTY in MT)	Ullage per STS/ Actual Received at Mother Vessel Berdasarkan Report Surveyor AMI & OWI (MT)	MT	%	Toleransi Minus	% Qty setelah toleransi	Qty setelah toleransi (MT)
MT. RIGEL	LM. KANAMIT	4.000,132	3.979	21)	0,530%	,500%	0,030%	1,21)
MT. NORD JOY	LM. KANAMIT	5.150,786	5.123	28)	0,538%	,500%	0,038%	1,95)
MT. NORD JOY	LM. KANAMIT	3.939,011	3.918	21)	0,538%	,500%	0,038%	1,49)
MT. LUCKY STAR 06 V.10/22	LM. KANAMIT	5.000,056	4.957	43)	0,864%	,500%	0,364%	18,22)
MT. LUCKY STAR 06 V.10/22	LM. KANAMIT	1.897,704	1.881	16)	0,864%	,500%	0,364%	6,92)
MT. MBC CRYSTAL V.06/22	LM. KANAMIT	4.000,570	3.972	28)	0,705%	,500%	0,250%	8,19)
MT. SEA CRYTSAL V.143	LM. KANAMIT	5.150,905	5.119	32)	0,618%	,500%	0,118%	6,06)
MT. SEA CRYTSAL V.143	LM. KANAMIT	4.750,973	4.722	29)	0,618%	,500%	0,118%	5,59)
MT. JASON V.Z80003	LM. KANAMIT	5.155,897	5.093	63)	1,214%	,500%	0,714%	36,79)
MT. JASON	LM.	4.992,947	4.932					





V.Z80003	KANAMIT			61)	1,214%	,500%	0,714%	35,63)
MT. XING LONG ZHOU 665 V2304	LM. KANAMIT	5.104,375	5.074	30)	0,595%	,500%	0,095%	4,87)
MT. XING LONG ZHOU 665 V2304	LM. KANAMIT	2.836,681	2.820	17)	0,595%	,500%	0,095%	2,68)
MT. ROYAL MERCURY	LM. KANAMIT	5.010,421	4.972	38)	0,767%	,500%	0,267%	13,38)
MT. MEGHNA TRADER V.074	LM. KANAMIT	5.017,218	4.988	30)	0,592%	,500%	0,092%	4,62)
MT. NORD HIMALAYA VOY 001	LM. KANAMIT	5.001,417	4.976	25)	0,509%	,500%	0,009%	0,43)
MT. NORD HIMALAYA VOY 001	LM. KANAMIT	5.000,905	4.975	25)	0,509%	,500%	0,009%	0,43)
TOTAL HILANG								148)

- Bahwa akibat terjadinya penjualan produk minyak tanpa ijin perusahaan dalam kurun waktu bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2023 berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Saksi M. HENDRI HENDRAWAN beserta tim, PT. CBI Group mengalami selisih kurang/kehilangan sejumlah 3.021,689 MT atau senilai Rp42.311.258.404,- (empat puluh dua milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah) dengan rincian **kerugian materiil yang terjadi akibat perbuatan para Terdakwa yang dilakukan di LM. Kanamit sebesar Rp2.008.571.305 (dua milyar delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga tarus lima rupiah).**
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 148 MT minyak tersebut tanpa seijin pemilik yang sah yaitu PT. CBU.

**Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. HENDRI HENDRAWAN Bin TAUFIKURRAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Citra Borneo Utama sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini dengan tugas dan tanggung jawab melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan rutin setiap unit bisnis di PT. CBU dan PT. SBI, menjaga dan mengamankan aset perusahaan PT. CBU dan PT. SBI, memastikan pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan peraturan perusahaan maupun peraturan pemerintah yang berlaku, melakukan review atas pencapaian realisasi dari anggaran kerja perusahaan dan melakukan pemeriksaan terhadap daftar atau rekapitulasi dan informasi aktivitas bisnis proses dan keuangan lainnya yang merupakan bagian dari laporan keuangan pokok;

- Bahwa PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) bergerak dalam bidang Industri Hilir Kelapa Sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak palmitik berupa RBDPO, PFAD, Olien dan Stearin;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan minyak berupa RBDPO dan Olien milik PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU);
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan tersebut setelah saksi dan tim audit melakukan audit internal perusahaan perihak adanya kehilangan minyak dimaksud yang dilakukan saksi dan tim pada sekitar bulan September 2023;
- Bahwa dari hasil audit, ditemukan adanya penyusutan / kehilangan minyak dalam kegiatan ekspor minyak RBDPO dan Olien milik PT. CBU dengan menggunakan Kapal BG LM Kanamit yang mengakibatkan kerugian bagi PT. CBU;
- Bahwa cara saksi dan Tim Audit Internal menemukan adanya kehilangan minyak dimaksud adalah dengan cara membandingkan data pengeluaran minyak dari Shore Tank PT. CBU (Tangki Induk) yang ada di darat, dengan data penerimaan minyak di Mother Vessel (Kapal Besar) berupa Dokumen yang diterbitkan oleh Pihak Surveyor (PT. Akselera Marine Indonesia). Bahwa Tim Audit menemukan terdapat selisih minyak Olein dan RBDPO yang tidak wajar diatas batas toleransi, yang mana batas toleransi terhadap muatan tersebut adalah sebesar 0,5%, yang dihitung dari total muatan yang dikeluarkan dari Shore Tank PT. CBU;
- Bahwa dari hasil Audit Internal, diketahui bahwa terjadinya kehilangan minyak tersebut terjadi pada rentang waktu bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2023 di PT. Citra Borneo Utama yang terletak di Jalan Pelabuhan Roro/Tempenek, Desa Sungai Tendang,

Halaman 16 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kehilangan minyak tersebut saat minyak Olein dan RBDPO milik PT. Citra Borneo Utama diangkut dengan menggunakan kapal milik PT. Lingga Marintama yang bernama Kapal BG LM Kanamit;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengisian minyak Olein dan RBDPO dari Shore Tank PT. Citra Borneo Utama ke Kapal BG LM Kanamit tersebut adalah bagian Departemen Logistik PT. Citra Borneo Utama yang dipimpin oleh Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR dan salah satu stafnya yaitu Terdakwa II AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI selaku Operator Jetty / Pelabuhan (Pengawas Loading dan Unloading), sedangkan pada rentang waktu bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2023, penyusutan / kehilangan minyak dimaksud terjadi di Kapal BG LM Kanamit yang mana saat itu salah satu ABK di Kapal tersebut adalah Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH. Bahwa yang bertanggung jawab di atas Kapal BG LM Kanamit adalah Bosun (kepala Kapal) yaitu saudara MAJIDI HARYADI, namun sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan September 2023, Bosun Kapal BG LM Kanamit digantikan oleh saudara HERI GUNAWAN Bin Alm. ARIFIN;
- Bahwa proses pengisian minyak Olein dan RBDPO dari Shore Tank ke Kapal BG LM Kanamit adalah dengan cara menyambungkan pipa kedalam Palka Kapal BG LM Kanamit, yang kemudian setelah itu pompa dari Shore Tank dinyalakan sehingga minyak Olein dan RBDPO yang ada di dalam Shore Tank mengalir melalui pipa yang telah disambungkan ke Palka – Palka di dalam Kapal BG LM Kanamit. Bahwa setelah seluruh Palka terisi penuh sesuai dengan pesanan pembeli, kemudian Operator Tank Farm yang disaksikan oleh Surveyor pihak Penjual (PT. Sucofindo), Surveyor pihak Kapal (PT. Akselera Marine Indonesia) dan Surveyor yang ditunjuk oleh pihak pembeli, kemudian terhadap hasil pengukuran atau sounding minyak tersebut, lalu diterbitkan dokumen hasil pengukuran berupa Form Shore Sounding Report For Loading yang diterbitkan oleh Pihak Logistik yang diverifikasi oleh Surveyor Penjual (Sucofindo). Bahwa setelah pemeriksaan muatan selesai dilakukan, kemudian Kapal berangkat menuju ke Mother Vessel (Kapal Besar);

Halaman 17 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, kerugian yang dialami oleh PT. Citra Borneo Utama sejumlah Rp2.008.571.305,00 (dua milyar delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah);
- Bahwa Kapal BG LM Kanamit sejak priode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2023, telah melakukan pengangkutan minyak berupa CPO, Olein dan RBDPO sebanyak 70 (tujuh puluh) kali pengangkutan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ERRY AKBAR PANGGABEAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. LINGGA MARINTAMA sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT. LINGGA MARINTAMA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran dan merupakan anak perusahaan dari PT. Citra Borneo Indah Grup, yang mana PT. LINGGA MARINTAMA melayani pelayaran domestik, internasional dan STS, pengangkutan produk kelapa sawit dan turunannya, pengangkutan batu bara, pengangkutan cangkang, pengangkutan tiang pancang, dan pengangkutan pasir / latrit;
- Bahwa PT. LINGGA MARINTAMA memiliki 9 tongkang yang disewakan dalam jangka panjang / setahun kepada PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU), yang mana dari 9 kalap tongkang tersebut adalah salah satunya yaitu kapal tongkang BG LM. KANAMIT yang dikepalai oleh saudara MAJIDI selaku bosun / kepala tongkang;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya kehilangan minyak jenis CPO, Olien dan RBDPO yang terjadi saat kapal BG LM KANAMIT berlayar membawa minyak dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan minyak tersebut setelah menerima laporan dari Surveyor terkait adanay kehilangan minyak yang diangkut oleh Kapal BG LM KANAMIT yang berlayar pada rentang waktu dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak kehilangan minyak yang terjadi dalam rentang waktu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 18 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HERI GUNAWAN Bin ARIPI**n dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Lingga Marintama sejak 2021 dan sekarang menjabat sebagai Bosun (Kepala Tongkang) di Kapal Tongkang Jemms Marine 3001 sejak tahun 2021-2022, Tongkang LM Tanjung Beringin sejak tahun 2022-2023 dan saat ini di Tongkang LM Kanamit dari tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan saat ini dan di LM Kanamit saya sebagai Bosun yang menggantikan Bosun sebelumnya yaitu Sdr. MAJIDI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bosun/Kepala Tongkang yaitu sebagai kepala kerja di tongkang, mengatur dan mengawasi proses bongkar muat (Loading Unloading) minyak, perawatan tongkang dan bertanggung jawab atas kargo yang di bawa tongkang;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penjualan sisa minyak Olein milik PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang dilakukan saksi bersama-sama dengan ABK Kapal lainnya, yang terjadi di Tongkang LM Tanjung Beringin sekitar tahun 2022 dan di Tongkang LM Kanamit pada sekitar bulan September 2023;
- Bahwa saksi melakukan penjualan tersebut dengan cara awalnya kapal Tongkang LM Tanjung Beringin membawa minyak pesanan pembeli dengan jumlah yang telah ditentukan, berangkat dari pelabuhan menuju ke Mother Vessel (Kapal Besar) yang telah ditentukan. Bahwa setelah sampai dan melakukan bongkar muat minyak ke Mother Vessel, kemudian terdapat sisa minyak yang masih ada di dalam palka tongkang, sehingga saat itu saksi bersama dengan ABK kapal lainnya menuju ke tempat yang telah ditentukan untuk melakukan penjualan minyak sisa bongkar muat tersebut. Bahwa setelah sampai di tengah muara Kumai, tempat penjualan minyak tersebut, saksi bersama dengan ABK lainnya mempersiapkan perpindahan minyak sisa dimaksud ke dalam tangki kapal yang membeli minyak sisa dimaksud dengan cara menyiapkan selang, menyiapkan pompa dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk memindahkan minyak sisa tersebut hingga minyak sisa tersebut telah berpindah seluruhnya ke kapal pembeli tersebut, dan selanjutnya saksi bersama dengan ABK lainnya kembali menuju ke pelabuhan;

Halaman 19 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan minyak tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh ABK tongkang yang ikut melakukan penjualan minyak sisa tersebut, termasuk Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH, Terdakwa II AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI dan Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR;
- Bahwa saksi memperoleh uang hasil penjualan minyak sisa saat masih menjadi Bosun di Kapal Tongkang LM. Tanjung Beringin sejumlah ± Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan saat menjadi Bosun di Kapal Tongkang LM. Kanamit memperoleh hasil sejumlah ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa minyak yang dijual saksi tersebut adalah minyak jenis Olein milik PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU), yang mana saat saksi dan ABK lainnya menjual minyak tersebut, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **SARTONO Bin KURDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. LINGGA MARINTAMA sebagai ABK di Kapal Tongkang LM. Kanamit, namun sebelum menjadi ABK di LM. Kanamit, saksi lebih dahulu pernah menjadi ABK di Kapal Tongkang LM. James Marine 3001, Kapal Tongkang LM. Suja dan terakhir di Kapal Tongkang LM. Kanamit;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK di Kapal Tongkal LM. Suja sejak tahun 2021 dan bekerja selama ± 1 (satu) tahun. Selanjutnya saksi bekerja di Kapal Tongkang LM. James Marine 3001 selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan setelah itu kemudian saksi berpindah ke Kapal Tongkang LM. Kanamit sampai sekarang;
- Bahwa selama saksi menjadi ABK, saksi bersama dengan Bosun dan ABK lainnya sering melakukan penjualan minyak sisa ekspor berupa Olein, CPO dan RBDPO;
- Bahwa penjualan minyak sisa tersebut dilakukan saksi bersama dengan Bosun Kapal dan ABK lainnya dengan cara awalnya kapal Tongkang yang telah ditentukan membawa minyak pesanan pembeli dengan jumlah yang telah ditentukan, berangkat dari pelabuhan menuju ke Mother Vessel (Kapal Besar) yang telah ditentukan. Bahwa setelah sampai dan melakukan bongkar muat minyak ke Mother Vessel,

Halaman 20 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu





kemudian terdapat sisa minyak yang masih ada di dalam palka tongkang, sehingga saat itu saksi bersama dengan Bosun dan ABK kapal lainnya menuju ke tempat yang telah ditentukan untuk melakukan penjualan minyak sisa bongkar muat tersebut. Bahwa setelah sampai di tengah muara Kumai, tempat penjualan minyak tersebut, saksi bersama Bosun dengan ABK lainnya mempersiapkan perpindahan minyak sisa dimaksud ke dalam tangki kapal yang membeli minyak sisa dimaksud dengan cara menyiapkan selang, menyiapkan pompa dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk memindahkan minyak sisa tersebut hingga minyak sisa tersebut telah berpindah seluruhnya ke kapal pembeli tersebut, dan selanjutnya saksi bersama dengan Bosun dan ABK lainnya kembali menuju ke pelabuhan;

- Bahwa uang hasil penjualan minyak tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh ABK tongkang yang ikut melakukan penjualan minyak sisa tersebut, termasuk Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH saat masih menjadi ABK di Kapal Tongkang LM Kanamit, namun pada akhir tahun 2022, Terdakwa I berhenti bekerja di kapal LM Kanamit dan keluar dari PT. LINGGA MARINTAMA, kemudian menjadi penghubung/perantara dalam jual beli minyak sisa kepada pengepul minyak dimaksud, sedangkan Terdakwa II AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI dan Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR selaku Operator Jetty / Pelabuhan (Pengawas Loading dan Unloading) yang bertugas saat pemuatan minyak maupun saat adanya pengembalian minyak sisa hasil ekspor dari kapal tongkang ke tangki penampungan di PT. CBU;
- Bahwa saksi juga pernah dihubungi Terdakwa I ABDUL SAID terkait penjualan minyak CPO, RBDPO dan Olein yang berada di Kapal Tongkang LM Kanamit, namun biasanya Terdakwa I menghubungi Bosun Kapal atas nama saudara MAJIDI HARYADI, tetapi saat itu Terdakwa I menghubungi saksi karena Bosun Kapal Tongkang LM Kanamit telah berganti menjadi saudara HERI GUNAWAN;
- Bahwa saksi memperoleh uang hasil penjualan keseluruhan dari minyak sisa berupa Olein, CPO dan RBDPO yang telah dijual oleh saksi ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa minyak sisa yang dijual saksi tersebut adalah milik PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU), yang mana saat saksi dan ABK lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual minyak tersebut, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **MAJIDI HARYADI Bin TARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di PT. Lingga Maritama di kapal Tongkang LM. Kanamit sejak Januari tahun 2021 sampai dengan Juli 2023 dengan menjabat sebagai Bosun (Kepala Tongkang);
- Bahwa sebagai Bosun, saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam hal bongkar dan muat minyak yang masuk ke dalam tongkang, memerintahkan anak buah (klasi) melakukan kegiatan operasional di tongkang seperti memasak, membersihkan tongkang, menjaga tongkang maupun saat bongkar muat muatan;
- Bahwa selama saksi bekerja di Kapal Tongkang LM. Kanamit, saksi pernah melakukan pengangkutan minyak RBDPO, CPO dan OLIEN dengan sistem pengangkutan Ship To Ship (STS);
- Bahwa selama saksi menjadi Bosun di Kapal Tongkang LM Kanamit, saksi dan ABK Kapal Tongkang LM Kanamit yaitu Terdakwa I ABDUL SAID, saudara SARTONO, Saudara FAHRUZI, dan saudara YUSRAN pernah melakukan penjualan minyak sisa hasil pengiriman / ekspor kepada pihak lain, yang mana sebenarnya minyak sisa tersebut seharusnya dikembalikan ke Shore Tank (tangki penyimpanan di Jetty);
- Bahwa seingat saksi, penjualan minyak sisa tersebut terjadi dalam rentang waktu sekitar tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa selain itu, saksi juga bekerja sama dengan Terdakwa II AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI dan Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR selaku Pengawas Loading dan Unloading yang bertugas mengawasi proses pemuatan / bongkar muat minyak maupun saat adanya pengembalian minyak sisa hasil pengiriman / ekspor dari kapal tongkang ke tangki penampungan (Shore Tank) di PT. CBU, dan penjualan sisa minyak tersebut juga atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa dari hasil penjualan minyak sisa tersebut, saksi telah mendapatkan keuntungan sejumlah ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 22 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa minyak sisa yang dijual saksi tersebut adalah milik PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU), yang mana saat saksi dan ABK lainnya menjual minyak tersebut, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH**

- Bahwa Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH pernah bekerja di PT. Lingga Marintama yang termasuk ke dalam Citra Borneo Indah Group, yang mana awalnya Terdakwa I sebagai kelasi (ABK) Tongkang Senggora Kristal dari tahun 2016-2018, sebagai kelasi (ABK) Tongkang Senggora Bridge dari tahun 2018-2021, sebagai kelasi (ABK) Tongkang LM. Kanamit sejak tahun 2021- Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa I sebagai ABK Kapal Tongkal LM Kanamit mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mengatur dan menjaga muatan sesuai perintah dan bertanggung jawab kepada saudara MAJIDI HARYADI selaku Bosun (Kepala Tongkang);
- Bahwa saat Terdakwa I masih bekerja sebagai ABK pada Kapal Tongkang LM Kanamit, Terdakwa I bersama dengan Bosun yaitu saudara MAJIDI HARYADI dan ABK lainnya, pernah melakukan penjualan minyak jenis CPO, RBDPO dan Olien milik PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU);
- Bahwa penjualan minyak tersebut adalah penjualan minyak sisa hasil pengiriman yang dikirim kepada Kapal pembeli (Mother Vessel) yang pengirimannya dilakukan di lepas pantai Kumai;
- Bahwa penjualan minyak tersebut sudah terjadi berulang-ulang kali, yang mana seingat Terdakwa I terjadi antara periode tahun 2021-2022 di Pelabuhan Jety Tempenek PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang terletak di Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penjualan minyak sisa tersebut bermula saat Terdakwa I bersama-sama dengan Bosun Tongkang, Terdakwa II AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI dan Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR selaku Pengawas Loading dan Unloading yang bertugas mengawasi proses pemuatan / bongkar muat minyak dari Shore Tank ke kapal Tongkang telah lebih dahulu bersepakat bahwa apabila terdapat minyak sisa hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman akan dilakukan penjualan dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi kepada pihak terkait. Setelah bersepakat, kemudian minyak yang telah dimuat di dalam kapal tongkang yang telah ditentukan, kemudian membawa minyak pesanan pembeli dengan jumlah yang telah ditentukan, berangkat dari Pelabuhan Tempenek PT. CBU menuju ke Mother Vessel (Kapal Besar) yang telah ditentukan yang mana kapal tersebut sudah menunggu di lepas laut dengan jarak kurang lebih 12 Mil dari Pelabuhan Tanjung Priok. Bahwa setelah sampai dan melakukan bongkar muat minyak ke Mother Vessel, kemudian dari hasil bongkar muat tersebut, masih terdapat sisa minyak yang berada di dalam palka-palka tongkang, yang mana minyak sisa tersebut yang seharusnya dibawa kembali ke pelabuhan untuk dikembalikan ke tangki penyimpanan di PT. CBU, justru dijual oleh Terdakwa I bersama-sama Bosun dan ABK lainnya. Bahwa setelah mengetahui adanya minyak sisa tersebut, kemudian Terdakwa I menghubungi pihak yang bersedia membeli minyak sisa tersebut, dan setelah berhasil menghubungi dan berkomunikasi dengan pihak pembeli dimaksud, barulah kapal tongkang yang dinaiki oleh Terdakwa I mengarah menuju ke perairan yang telah ditentukan untuk melakukan transaksi jual beli minyak dimaksud. Bahwa sesampainya di tempat yang dituju, kemudian Terdakwa bersama-sama Bosun dan ABK lainnya langsung melakukan persiapan untuk proses pemindahan minyak sisa dari kapal tongkang ke kapal pembeli hingga minyak sisa dimaksud habis berpindah ke kapal pembeli. Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Bosun dan ABK lainnya kembali menuju ke Pelabuhan Tempenek PT. CBU;

- Bahwa uang hasil penjualan atas minyak sisa tersebut kemudian dibagikan kepada pihak terkait antara lain Bosun Tongkang, seluruh ABK Tongkang, termasuk Terdakwa I yang saat itu masih menjadi ABK Tongkang LM Kanamit, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku bagian logistic dan pengawas loading dan unloading yang bertugas di Jetty / pelabuhan;
- Bahwa dari hasil penjualan minyak sisa tersebut, Terdakwa I telah memperoleh keuntungan sejumlah ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pada sekitar akhir 2022, berhenti bekerja sebagai ABK pada LM Kanamit dan beralih menjadi penghubung / perantara jual beli minyak sisa yang sebelumnya biasa dilakukan Terdakwa I saat masih menjadi ABK, yang mana tugas Terdakwa I menjadi

Halaman 24 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara antara Bosun di tongkang yang memmuat minyak sisa tersebut dengan pembeli yang bersedia membeli minyak sisa dimaksud, yang mana Terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp100,00 (seratus rupiah) per kilonya, sehingga Terdakwa I mampu mendapatkan keuntungan setiap bulannya sejumlah ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Kapal Tongkang yang pernah menjual minyak sisa milik PT. CBU sejak periode Januari 2022 sampai dengan September 2023 yaitu sebagai berikut:
  - Tongkang LM. SUJA dengan Bosun Sdr. HUMAINI;
  - Tongkang LM. MALATA dengan Bosun Sdr. AMANG BANJAR;
  - Tongkang LM. TANJUNG BERINGIN dengan Bosun Sdr. HERI;
  - Tongkang LM. PEMATANG LIMAU dengan Bosun Sdr. ARIS;
  - Tongkang LM. SENGGORA CRISTAL dengan Bosun Sdr. BAMBANG;
  - Tongkang LM. SENGGORA BRIDE dengan Bosun Sdr. HERMAN;
  - Tongkang LM. JAMES MARINE 3001 dengan Bosun Sdr. DAYAT;
  - Tongkang LM. KANAMIT dengan Bosun Sdr. MAJIDI HARYADI dan Sdr. HERI
- Bahwa minyak sisa yang dijual Terdakwa I, bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III beserta Bosun dan ABK lainnya dari kapal tongkang LM Kanamit tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU);

**Terdakwa II AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI**

- Bahwa Terdakwa II AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sejak bulan Februari 2019 dengan jabatan sebagai Operator Jetty / Pelabuhan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan Pengawas Loading dan Unloading minyak dari Shore Tank ke dalam kapal tongkang, mengontrol muatan yang masuk ke kapal asing (mother vessel), melakukan penyondingan/penghitungan kembali setelah muatan dipindahkan ke kapal asing (mother vessel) dan membuat dokumen berupa Berita Acara Pemuatan di kapal asing (serah terima barang);
- Bahwa saat Terdakwa II masih bekerja sebagai Operator Jetty / Pelabuhan, dari periode sekitar bulan November 2022 sampai dengan September 2023 di Pelabuhan Jety Tempenek PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang terletak di Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa II pernah bersepakat dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ABDUL SAID dan Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR beserta Bosun Kapal Tongkang perihal penjualan minyak sisa pengiriman dari Kapal Tongkang pengangkut minyak kepada kapal pembeli minyak (Mother Vessel), yang mana minyak yang dijual tersebut berupa CPO, RBDPO dan Olien;

- Bahwa dari hasil seluruh penjualan minyak dimaksud, Terdakwa II telah menerima keuntungan sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut diperoleh dari beberapa orang antara lain sebagai berikut:
  - Dari sdr. MAJIDI (Tongkang LM. KANAMIT) menerima uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
  - Dari sdr. HERI (Tongkang LM. TANJUNG BERINGIN) menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - Dari sdr. DAYAT (Tongkang LM. JAMES MARINE) menerima uang sejumlah Rp23.000.000,00 (duapuluh tiga juta rupiah);
  - Dari sdr. OTEL (Tongkang LM. SULUNG) menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa penjualan minyak sisa tersebut bermula saat Terdakwa I ABDUL SAID bersama-sama dengan Bosun Tongkang, Terdakwa II dan Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR selaku Pengawas Loading dan Unloading yang bertugas mengawasi proses pemuatan / bongkar muat minyak dari Shore Tank ke kapal Tongkang telah lebih dahulu bersepakat bahwa apabila terdapat minyak sisa hasil pengiriman akan dilakukan penjualan dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi kepada pihak terkait. Setelah bersepakat, kemudian minyak yang telah dimuat di dalam kapal tongkang yang telah ditentukan, kemudian membawa minyak pesanan pembeli dengan jumlah yang telah ditentukan, berangkat dari Pelabuhan Tempenek PT. CBU menuju ke Mother Vessel (Kapal Besar) yang telah ditentukan yang mana kapal tersebut sudah menunggu di lepas laut dengan jarak kurang lebih 12 Mil dari Pelabuhan Tanjung Priok. Bahwa setelah sampai dan melakukan bongkar muat minyak ke Mother Vessel, kemudian dari hasil bongkar muat tersebut, masih terdapat sisa minyak yang berada di dalam palka-palka tongkang, yang mana minyak sisa tersebut yang seharusnya dibawa kembali ke pelabuhan untuk dikembalikan ke tangki penyimpanan di PT. CBU, justru dijual oleh Terdakwa I bersama-sama Bosun dan ABK lainnya. Bahwa setelah mengetahui adanya minyak sisa tersebut, kemudian Terdakwa I

Halaman 26 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghubungi pihak yang bersedia membeli minyak sisa tersebut, dan setelah berhasil menghubungi dan berkomunikasi dengan pihak pembeli dimaksud, barulah kapal tongkang yang dinaiki oleh Terdakwa I mengarah menuju ke perairan yang telah ditentukan untuk melakukan transaksi jual beli minyak dimaksud. Bahwa sesampainya di tempat yang dituju, kemudian Terdakwa bersama-sama Bosun dan ABK lainnya langsung melakukan persiapan untuk proses pemindahan minyak sisa dari kapal tongkang ke kapal pembeli hingga minyak sisa dimaksud habis berpindah ke kapal pembeli. Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Bosun dan ABK lainnya kembali menuju ke Pelabuhan Tempenek PT. CBU;

- Bahwa minyak sisa yang dijual oleh Terdakwa II, bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III beserta Bosun dan ABK lainnya dari kapal tongkang pengangkut minyak dimaksud, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU);

**Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR**

- Bahwa Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR pernah bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sejak bulan Maret 2017 dengan jabatan sebagai Supervisor sampai tahun 2021, kemudian dan sejak 2021 sampai sekarang menjabat sebagai Pengawas yang melakukan pengawasan dalam kegiatan operasional bongkar muat minyak jenis Olein, RBDPO, dan CPO pada Tank Pump, Jetty (Pelabuhan) dan proses Ship To Ship (STS), mengontrol muatan yang masuk ke kapal asing (mother vessel), melakukan penyondingan/penghitungan kembali setelah muatan dipindahkan ke kapal asing (mother vessel) dan membuat dokumen berupa Berita Acara Pemuatan di kapal asing (serah terima barang);
- Bahwa saat Terdakwa III masih bekerja sebagai pengawas Operator Jetty / Pelabuhan, dari periode sekitar bulan November 2022 sampai dengan Juli 2023 di Pelabuhan Jety Tempenek PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang terletak di Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa III pernah bersepakat dengan Terdakwa I ABDUL SAID dan Terdakwa II AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI beserta Bosun Kapal Tongkang perihal penjualan minyak sisa pengiriman dari Kapal Tongkang pengangkut minyak kepada kapal pembeli minyak (Mother Vessel), yang mana minyak yang dijual tersebut berupa CPO, RBDPO dan Olien;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil seluruh penjualan minyak dimaksud, Terdakwa III telah menerima keuntungan sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah),
- Bahwa penjualan minyak sisa tersebut bermula saat Terdakwa I ABDUL SAID bersama-sama dengan Bosun Tongkang, Terdakwa II AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI dan Terdakwa III selaku Pengawas Loading dan Unloading yang bertugas mengawasi proses pemuatan / bongkar muat minyak dari Shore Tank ke kapal Tongkang telah lebih dahulu bersepakat bahwa apabila terdapat minyak sisa hasil pengiriman akan dilakukan penjualan dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi kepada pihak terkait. Setelah bersepakat, kemudian minyak yang telah dimuat di dalam kapal tongkang yang telah ditentukan, kemudian membawa minyak pesanan pembeli dengan jumlah yang telah ditentukan, berangkat dari Pelabuhan Tempenek PT. CBU menuju ke Mother Vessel (Kapal Besar) yang telah ditentukan yang mana kapal tersebut sudah menunggu di lepas laut dengan jarak kurang lebih 12 Mil dari Pelabuhan Tanjung Priok. Bahwa setelah sampai dan melakukan bongkar muat minyak ke Mother Vessel, kemudian dari hasil bongkar muat tersebut, masih terdapat sisa minyak yang berada di dalam palka-palka tongkang, yang mana minyak sisa tersebut yang seharusnya dibawa kembali ke pelabuhan untuk dikembalikan ke tangki penyimpanan di PT. CBU, justru dijual oleh Terdakwa I bersama-sama Bosun dan ABK lainnya. Bahwa setelah mengetahui adanya minyak sisa tersebut, kemudian Terdakwa I menghubungi pihak yang bersedia membeli minyak sisa tersebut, dan setelah berhasil menghubungi dan berkomunikasi dengan pihak pembeli dimaksud, barulah kapal tongkang yang dinaiki oleh Terdakwa I mengarah menuju ke perairan yang telah ditentukan untuk melakukan transaksi jual beli minyak dimaksud. Bahwa sesampainya di tempat yang dituju, kemudian Terdakwa bersama-sama Bosun dan ABK lainnya langsung melakukan persiapan untuk proses pemindahan minyak sisa dari kapal tongkang ke kapal pembeli hingga minyak sisa dimaksud habis berpindah ke kapal pembeli. Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Bosun dan ABK lainnya kembali menuju ke Pelabuhan Tempenek PT. CBU;
- Bahwa minyak sisa yang telah dijual oleh terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, bersama-sama dengan Bosun dan ABK lainnya dari kapal

Halaman 28 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkang pengangkut minyak dimaksud, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Bundel Kronologi Pemuatan Dan Pembongkaran Cargo Cpo In Bulk Bg.Im Kanamit Di Pelabuhan Muat Tempene Kalteng Dan Di Pelabuhan Bongkar Tj.priok Jakarta;
  - 2) 1 (satu) Bundel Laporan Pemuatan Dari Pt. sucofindo;
  - 3) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembongkaran Lm.kanamit Di Tanjung Priok Jakarta Tanggal 12 Juli 2022;
  - 4) 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal / Crew List Lm.kanamit;
  - 5) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Palka;
  - 6) 1 (satu) Lembar Data Perjalanan Kapal Lm.kanamit;
  - 7) 1 (satu) Lembar Berita Acara Tentang Penggantian Filter Oli Yang Dibuat Oleh Sdr.majidi;
  - 8) 1 (satu) Unit Mesin Alkon;
  - 9) 1 (satu) Unit Mesin Pompa Celup Digunakan Untuk Memompa;
  - 10) 1 (satu) Buah Selang Berdiameter 2 Inc Warna Hitam;
  - 11) 1 (satu) Buah Selang Berdiameter 2 Inc Berwarna Kuning;
  - 12) 1 (satu) Buah Selang Spiral Berdiameter 2 Inc;
  - 13) 1 (satu) Buah Selang Berdiameter 2 Inc Berwarna Putih;
  - 14) 1 (satu) Buah Kunci Inggris Warna Silver Untuk Membuka Segel Gare Valve;
  - 15) 1 (satu) Buah Kunci Inggris Warna Biru Untuk Membuka Segel Gare Valve;
  - 16) 1 (satu) Buah Kunci Baut Ukuran 19 Incwarna Silver Untuk Membuka Baut Di Alrm Palka;
  - 17) 1 (satu) Buah Kunci Baut Ukuran 18 Warna Silver Untuk Membuka Baut Di Alarm Palka;
  - 18) 1 (satu) Buah hp merk realme 10 Pro 5G warna hitam (Slot SIM 1) 863397060171234, dan imei (slot sim 2) 86339707171226;
- terhadap barang – barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang - barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH pernah bekerja di PT. Lingga Marintama yang termasuk ke dalam Citra Borneo Indah Group, yang mana awalnya Terdakwa I sebagai kelasi (ABK) Tongkang Senggora Kristal dari tahun 2016-2018, sebagai kelasi (ABK) Tongkang Senggora Bridge dari tahun 2018-2021, sebagai kelasi (ABK) Tongkang LM. Kanamit sejak tahun 2021-Agustus 2022 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengatur dan menjaga muatan sesuai perintah dan bertanggung jawab kepada saudara MAJIDI HARYADI selaku Bosun (Kepala Tongkang);
2. Bahwa Terdakwa II AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI pernah bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sejak bulan Februari 2019 dengan jabatan sebagai Operator Jetty / Pelabuhan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan Pengawas Loading dan Unloading minyak dari Shore Tank ke dalam kapal tongkang, mengontrol muatan yang masuk ke kapal asing (mother vessel), melakukan penyondingan/penghitungan kembali setelah muatan dipindahkan ke kapal asing (mother vessel) dan membuat dokumen berupa Berita Acara Pemuatan di kapal asing (serah terima barang);
3. Bahwa Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR pernah bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sejak bulan Maret 2017 dengan jabatan sebagai Supervisor sampai tahun 2021, kemudian dan sejak 2021 sampai sekarang menjabat sebagai Pengawas yang melakukan pengawasan dalam kegiatan operasional bongkar muat minyak jenis Olein, RBDPO, dan CPO pada Tank Pump, Jetty (Pelabuhan) dan proses Ship To Ship (STS), mengontrol muatan yang masuk ke kapal asing (mother vessel), melakukan penyondingan/penghitungan kembali setelah muatan

Halaman 30 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke kapal asing (mother vessel) dan membuat dokumen berupa Berita Acara Pemuatan di kapal asing (serah terima barang);

4. Bahwa saat Terdakwa I masih bekerja di PT. Lingga Marintama sebagai ABK pada Kapal Tongkang yang dimiliki oleh PT. Lingga Marintama, dan saat Terdakwa II masih bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sebagai Operator Jetty / Pelabuhan serta saat Terdakwa III masih bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sebagai Pengawas Operasional Jetty / Pelabuhan, Para Terdakwa pernah melakukan penjualan minyak jenis CPO, RBDPO dan Oliem milik PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU), yang mana penjualan minyak tersebut merupakan sisa hasil pengiriman yang dikirim dari kapal tongkang kepada kapal pembeli (Mother Vessel) yang pengirimannya dilakukan di lepas pantai Kumai;
5. Bahwa penjualan minyak sisa tersebut sudah terjadi berulang-ulang kali, antara periode tahun 2021 sampai dengan September 2023 di Pelabuhan Jetty Tempenek PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang terletak di Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dan di lepas pantai Kumai, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
6. Bahwa minyak sisa yang dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan Bosun dan ABK tongkang lainnya antara lain:
  - a) Tongkang LM. SUJA dengan Bosun Sdr. HUMAINI;
  - b) Tongkang LM. MALATA dengan Bosun Sdr. AMANG BANJAR;
  - c) Tongkang LM. TANJUNG BERINGIN dengan Bosun Sdr. HERI;
  - d) Tongkang LM. PEMATANG LIMAU dengan Bosun Sdr. ARIS;
  - e) Tongkang LM. SENGGORA CRISTAL dengan Bosun Sdr. BAMBANG;
  - f) Tongkang LM. SENGGORA BRIDE dengan Bosun Sdr. HERMAN;
  - g) Tongkang LM. JAMES MARINE 3001 dengan Bosun Sdr. DAYAT;
  - h) Tongkang LM. KANAMIT dengan Bosun Sdr. MAJIDI HARYADI dan Sdr. HERI
7. Bahwa penjualan minyak sisa tersebut bermula saat Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan Bosun (kepala kapal) Tongkang yang mengangkut minyak dimaksud, telah bersepakat bahwa apabila terdapat minyak sisa hasil pengiriman dari kapal tongkang kepada kapal pembeli (Mother Vessel), maka akan dilakukan penjualan kepada pihak lain yang akan ditentukan oleh Terdakwa I, dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam proses

Halaman 31 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penjualan tersebut. Bahwa setelah bersepakat, kemudian minyak yang telah dimuat ke dalam kapal tongkang yang telah ditentukan, kemudian membawa minyak pesanan pembeli dengan jumlah yang telah ditentukan, berangkat dari Pelabuhan Tempenek PT. CBU menuju ke Mother Vessel (Kapal Besar) yang telah ditentukan yang mana kapal tersebut sudah menunggu di lepas laut dengan jarak kurang lebih 12 Mil dari Pelabuhan Tanjung Priok. Bahwa setelah sampai dan melakukan bongkar muat minyak ke Mother Vessel, kemudian dari hasil bongkar muat tersebut, masih terdapat sisa minyak yang berada di dalam palka-palka tongkang, yang mana minyak sisa tersebut yang seharusnya dibawa kembali ke pelabuhan untuk dikembalikan ke tangki penyimpanan di PT. CBU, justru dijual oleh Terdakwa I bersama-sama Bosun dan ABK lainnya. Bahwa setelah mengetahui adanya minyak sisa tersebut, kemudian Terdakwa I menghubungi pihak yang bersedia membeli minyak sisa tersebut, dan setelah berhasil menghubungi dan berkomunikasi dengan pihak pembeli dimaksud, barulah kapal tongkang yang dinaiki oleh Terdakwa I mengarah menuju ke perairan yang telah ditentukan untuk melakukan transaksi jual beli minyak dimaksud. Bahwa sesampainya di tempat yang dituju, kemudian Terdakwa bersama-sama Bosun dan ABK lainnya langsung melakukan persiapan untuk proses pemindahan minyak sisa dari kapal tongkang ke kapal pembeli hingga minyak sisa dimaksud habis berpindah ke kapal pembeli. Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Bosun dan ABK lainnya kembali menuju ke Pelabuhan Tempenek PT. CBU;

8. Bahwa dari hasil penjualan minyak sisa tersebut, Terdakwa I telah memperoleh keuntungan sejumlah  $\pm$  Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan untuk Terdakwa II telah menerima keuntungan sebanyak  $\pm$  Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa III telah menerima keuntungan sebanyak  $\pm$  Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah),
9. Bahwa minyak sisa yang dijual Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan dengan Bosun dan ABK dari kapal tongkang lainnya tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **"barang siapa"**;
2. Unsur **"dengan sengaja dan melawan hukum"**;
3. Unsur **"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**;
4. Unsur **"yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah"**;
5. Unsur **"yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"**;

Halaman 33 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu



6. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH, AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI** dan **M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR** yang masing-masing berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**dengan sengaja dan melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja dan melawan hukum” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga “dengan sengaja dan melawan hukum” dimaksudkan untuk



mengetahui apakah si pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan berupa “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah”, dilakukan secara dengan sengaja dan melawan hukum, ataukah tidak, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil dari pasal ini, dan barulah selanjutnya akan membuktikan apakah perbuatan materiil sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** sebagaimana dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad 26 Maret 1906, diartikan sebagai tindakan pelaku yang menguasai sesuatu barang seakan-akan sebagai pemilik atas barang tersebut, padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut, sedangkan pengertian **“barang”** adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya. Bahwa dalam pasal ini, mensyaratkan jika “barang” yang dimaksud adalah barang milik orang lain dan bukan barang milik dari pelaku kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** diartikan bahwa suatu barang atau benda yang dikuasai atau berada dalam penguasaan si pelaku bukanlah dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, namun penguasaan terhadap barang itu karena adanya kepercayaan si pemilik barang kepada si pelaku yang didasarkan atas suatu hal tertentu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH pernah bekerja di PT. Lingga Marintama yang termasuk ke dalam Citra Borneo Indah Group, yang mana awalnya Terdakwa I sebagai kelasi (ABK) Tongkang Senggora Kristal dari tahun 2016-2018, sebagai kelasi (ABK) Tongkang Senggora Bridge dari tahun 2018-2021, sebagai kelasi (ABK) Tongkang LM. Kanamit sejak tahun 2021-Agustus 2022 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengatur dan menjaga muatan sesuai perintah dan bertanggung jawab kepada saudara MAJIDI HARYADI selaku Bosun (Kepala Tongkang). Bahwa Terdakwa II AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI pernah bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sejak bulan Februari 2019 dengan jabatan sebagai Operator Jetty / Pelabuhan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan Pengawas Loading dan Unloading minyak dari Shore Tank ke dalam kapal tongkang, mengontrol muatan yang masuk ke kapal asing (mother vessel), melakukan penyondingan/penghitungan kembali setelah muatan dipindahkan ke kapal asing (mother vessel) dan membuat dokumen berupa Berita Acara Pemuatan di kapal asing (serah terima barang). Bahwa Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR pernah bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sejak bulan Maret 2017 dengan jabatan sebagai Supervisor sampai tahun 2021, kemudian dan sejak 2021 sampai sekarang menjabat sebagai Pengawas yang melakukan pengawasan dalam kegiatan operasional bongkar muat minyak jenis Olein, RBDPO, dan CPO pada Tank Pump, Jetty (Pelabuhan) dan proses Ship To Ship (STS), mengontrol muatan yang masuk ke kapal asing (mother vessel), melakukan penyondingan/penghitungan kembali setelah muatan dipindahkan ke kapal asing (mother vessel) dan membuat dokumen berupa Berita Acara Pemuatan di kapal asing (serah terima barang);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I masih bekerja di PT. Lingga Marintama sebagai ABK pada Kapal Tongkang yang dimiliki oleh PT. Lingga Marintama, dan saat Terdakwa II masih bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sebagai Operator Jetty / Pelabuhan serta saat Terdakwa III masih bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sebagai Pengawas Operasional Jetty / Pelabuhan, Para Terdakwa pernah melakukan penjualan minyak jenis CPO, RBDPO dan Olien milik PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU), yang mana penjualan minyak tersebut merupakan sisa hasil pengiriman yang dikirim dari kapal tongkang kepada kapal pembeli (Mother Vessel) yang pengirimannya dilakukan di lepas pantai Kumai. Bahwa penjualan minyak sisa tersebut sudah

Halaman 36 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi berulang-ulang kali, antara periode tahun 2021 sampai dengan September 2023 di Pelabuhan Jetty Tempenek PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang terletak di Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dan di lepas pantai Kumai, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa minyak sisa yang dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan Bosun dan ABK tongkang lainnya antara lain:

- a) Tongkang LM. SUJA dengan Bosun Sdr. HUMAINI;
- b) Tongkang LM. MALATA dengan Bosun Sdr. AMANG BANJAR;
- c) Tongkang LM. TANJUNG BERINGIN dengan Bosun Sdr. HERI;
- d) Tongkang LM. PEMATANG LIMAU dengan Bosun Sdr. ARIS;
- e) Tongkang LM. SENGGORA CRISTAL dengan Bosun Sdr. BAMBANG;
- f) Tongkang LM. SENGGORA BRIDE dengan Bosun Sdr. HERMAN;
- g) Tongkang LM. JAMES MARINE 3001 dengan Bosun Sdr. DAYAT;
- h) Tongkang LM. KANAMIT dengan Bosun Sdr. MAJIDI HARYADI dan Sdr. HERI

Menimbang, bahwa penjualan minyak sisa tersebut bermula saat Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan Bosun (kepala kapal) Tongkang yang mengangkut minyak dimaksud, telah bersepakat bahwa apabila terdapat minyak sisa hasil pengiriman dari kapal tongkang kepada kapal pembeli (Mother Vessel), maka akan dilakukan penjualan kepada pihak lain yang akan ditentukan oleh Terdakwa I, dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam proses penjualan tersebut. Bahwa setelah bersepakat, kemudian minyak yang telah dimuat ke dalam kapal tongkang yang telah ditentukan, kemudian membawa minyak pesanan pembeli dengan jumlah yang telah ditentukan, berangkat dari Pelabuhan Tempenek PT. CBU menuju ke Mother Vessel (Kapal Besar) yang telah ditentukan yang mana kapal tersebut sudah menunggu di lepas laut dengan jarak kurang lebih 12 Mil dari Pelabuhan Tanjung Priok. Bahwa setelah sampai dan melakukan bongkar muat minyak ke Mother Vessel, kemudian dari hasil bongkar muat tersebut, maka diperoleh sisa minyak yang masih berada di dalam palka-palka tongkang, yang mana minyak sisa tersebut yang seharusnya dibawa kembali ke pelabuhan untuk dikembalikan ke tangki penyimpanan (shore tank) di PT. CBU, justru dijual oleh Terdakwa I bersama-sama Bosun dan ABK lainnya. Bahwa setelah mengetahui adanya minyak sisa tersebut, kemudian Terdakwa I menghubungi pihak yang bersedia membeli minyak sisa tersebut, dan setelah berhasil

Halaman 37 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu





menghubungi dan berkomunikasi dengan pihak pembeli dimaksud, barulah kapal tongkang yang dinaiki oleh Terdakwa I mengarah menuju ke perairan yang telah ditentukan untuk melakukan transaksi jual beli minyak dimaksud. Bahwa sesampainya di tempat yang dituju, kemudian Terdakwa I bersama-sama Bosun dan ABK lainnya langsung melakukan persiapan untuk proses pemindahan minyak sisa dari kapal tongkang ke kapal pembeli hingga minyak sisa dimaksud habis berpindah ke kapal pembeli. Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Bosun dan ABK lainnya kembali menuju ke Pelabuhan Tempenek PT. CBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing – masing elemen unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bentuk perbuatan Para Terdakwa yang telah menjual minyak sisa hasil pengiriman dari kapal tongkang kepada kapal pembeli (Mother Vessel) yang pengirimannya dilakukan di lepas pantai Kumai, selanjutnya setelah pengiriman tersebut selesai, maka akan diperoleh minyak sisa yang masih tertinggal di dalam palka, dan minyak sisa tersebutlah yang seharusnya dikembalikan oleh Para Terdakwa ke Shore Tank (Tangki Penyimpanan) yang berada di pelabuhan / jetty, namun hal tersebut tidak dilakukan Para Terdakwa, tetapi justru menjual minyak sisa tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. CBU, sehingga rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang sebagai wujud kehendak Para Terdakwa yang ingin memiliki sisa minyak tersebut. Bahwa lebih lanjut lagi, keinginan Para Terdakwa untuk memiliki sisa minyak tersebut didasarkan atas penguasaan Para Terdakwa terhadap minyak dimaksud karena adanya tugas dan tanggung jawab Terdakwa I sebagai pekerja di PT. Lingga Marintama dan Terdakwa II serta Terdakwa III yang merupakan pekerja di PT. CBU, yang bertugas untuk melakukan serangkaian tugas pengiriman minyak kepada pembeli (customer), sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut diawali bukan karena kejahatan, melainkan penguasaan minyak tersebut karena tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Lingga Marintama maupun PT. CBU kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi menurut hukum;





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut, telah dilakukan secara sengaja / melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa “**dengan sengaja**” diartikan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya memang telah menghendaki perbuatan itu (*willen*) dan mengetahui / menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya tersebut (*wetten*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar - benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu;
2. Bahwa menurut teori pengetahuan, si pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin ilmu hukum, dikenal beberapa corak kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan dan akibat tertentu dari adanya perbuatan pidana tersebut adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku memang menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang akan terjadi ataupun akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi. Pada



kesengajaan dengan kesadaran pasti, pelaku menyadari sepenuhnya akan timbulnya akibat lain dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah perbuatan yang dikehendaki pelaku tersebut dilakukan. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa **“melawan hukum”** dapat mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Bahwa melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai delik/kejahatan apabila perbuatan tersebut telah melanggar apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif (KUH Pidana atau undang-undang pidana). Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai delik / kejahatan, bukan saja karena telah melanggar apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif, namun diluar itu ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dan berkembang dimasyarakat, bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH pernah bekerja di PT. Lingga Marintama yang termasuk ke dalam Citra Borneo Indah Group, yang mana awalnya Terdakwa I sebagai kelasi (ABK) Tongkang Senggora Kristal dari tahun 2016-2018, sebagai kelasi (ABK) Tongkang Senggora Bridge dari tahun 2018-2021, sebagai kelasi (ABK) Tongkang LM. Kanamit sejak tahun 2021-Agustus 2022 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengatur dan menjaga muatan sesuai perintah dan bertanggung jawab kepada saudara MAJIDI HARYADI selaku Bosun (Kepala Tongkang). Bahwa Terdakwa II AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI pernah bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sejak bulan Februari 2019 dengan jabatan sebagai Operator Jetty / Pelabuhan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan Pengawas Loading dan Unloading minyak dari Shore Tank ke dalam kapal tongkang, mengontrol muatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kapal asing (mother vessel), melakukan penyondingan/penghitungan kembali setelah muatan dipindahkan ke kapal asing (mother vessel) dan membuat dokumen berupa Berita Acara Pemuatan di kapal asing (serah terima barang). Bahwa Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR pernah bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sejak bulan Maret 2017 dengan jabatan sebagai Supervisor sampai tahun 2021, kemudian dan sejak 2021 sampai sekarang menjabat sebagai Pengawas yang melakukan pengawasan dalam kegiatan operasional bongkar muat minyak jenis Olein, RBDPO, dan CPO pada Tank Pump, Jetty (Pelabuhan) dan proses Ship To Ship (STS), mengontrol muatan yang masuk ke kapal asing (mother vessel), melakukan penyondingan/penghitungan kembali setelah muatan dipindahkan ke kapal asing (mother vessel) dan membuat dokumen berupa Berita Acara Pemuatan di kapal asing (serah terima barang);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I masih bekerja di PT. Lingga Marintama sebagai ABK pada Kapal Tongkang yang dimiliki oleh PT. Lingga Marintama, dan saat Terdakwa II masih bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sebagai Operator Jetty / Pelabuhan serta saat Terdakwa III masih bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sebagai Pengawas Operasional Jetty / Pelabuhan, Para Terdakwa pernah melakukan penjualan minyak jenis CPO, RBDPO dan Oliin milik PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU), yang mana penjualan minyak tersebut merupakan sisa hasil pengiriman yang dikirim dari kapal tongkang kepada kapal pembeli (Mother Vessel) yang pengirimannya dilakukan di lepas pantai Kumai. Bahwa penjualan minyak sisa tersebut sudah terjadi berulang-ulang kali, antara periode tahun 2021 sampai dengan September 2023 di Pelabuhan Jetty Tempenek PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang terletak di Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dan di lepas pantai Kumai, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa minyak sisa yang dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan Bosun dan ABK tongkang lainnya antara lain:

- a) Tongkang LM. SUJA dengan Bosun Sdr. HUMAINI;
- b) Tongkang LM. MALATA dengan Bosun Sdr. AMANG BANJAR;
- c) Tongkang LM. TANJUNG BERINGIN dengan Bosun Sdr. HERI;
- d) Tongkang LM. PEMATANG LIMAU dengan Bosun Sdr. ARIS;
- e) Tongkang LM. SENGGORA CRISTAL dengan Bosun Sdr. BAMBANG;
- f) Tongkang LM. SENGGORA BRIDE dengan Bosun Sdr. HERMAN;
- g) Tongkang LM. JAMES MARINE 3001 dengan Bosun Sdr. DAYAT;

Halaman 41 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h) Tongkang LM. KANAMIT dengan Bosun Sdr. MAJIDI HARYADI dan Sdr. HERI

Menimbang, bahwa penjualan minyak sisa tersebut bermula saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan Bosun (kepala kapal) Tongkang yang mengangkut minyak dimaksud, telah bersepakat bahwa apabila terdapat minyak sisa hasil pengiriman dari kapal tongkang kepada kapal pembeli (Mother Vessel), maka akan dilakukan penjualan kepada pihak lain yang akan ditentukan oleh Terdakwa I, dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam proses penjualan tersebut. Bahwa setelah bersepakat, kemudian minyak yang telah dimuat ke dalam kapal tongkang yang telah ditentukan, kemudian membawa minyak pesanan pembeli dengan jumlah yang telah ditentukan, berangkat dari Pelabuhan Tempenek PT. CBU menuju ke Mother Vessel (Kapal Besar) yang telah ditentukan yang mana kapal tersebut sudah menunggu di lepas laut dengan jarak kurang lebih 12 Mil dari Pelabuhan Tanjung Priok. Bahwa setelah sampai dan melakukan bongkar muat minyak ke Mother Vessel, kemudian dari hasil bongkar muat tersebut, maka diperoleh sisa minyak yang masih berada di dalam palka-palka tongkang, yang mana minyak sisa tersebut yang seharusnya dibawa kembali ke pelabuhan untuk dikembalikan ke tangki penyimpanan (shore tank) di PT. CBU, justru dijual oleh Terdakwa I bersama-sama Bosun dan ABK lainnya. Bahwa setelah mengetahui adanya minyak sisa tersebut, kemudian Terdakwa I menghubungi pihak yang bersedia membeli minyak sisa tersebut, dan setelah berhasil menghubungi dan berkomunikasi dengan pihak pembeli dimaksud, barulah kapal tongkang yang dinaiki oleh Terdakwa I mengarah menuju ke perairan yang telah ditentukan untuk melakukan transaksi jual beli minyak dimaksud. Bahwa sesampainya di tempat yang dituju, kemudian Terdakwa I bersama-sama Bosun dan ABK lainnya langsung melakukan persiapan untuk proses pemindahan minyak sisa dari kapal tongkang ke kapal pembeli hingga minyak sisa dimaksud habis berpindah ke kapal pembeli. Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Bosun dan ABK lainnya kembali menuju ke Pelabuhan Tempenek PT. CBU;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan minyak sisa tersebut, Terdakwa I telah memperoleh keuntungan sejumlah ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan untuk Terdakwa II telah menerima keuntungan sebanyak ± Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III telah menerima keuntungan sebanyak ± Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian kesengajaan dan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka bentuk perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah bersepakat bahwa apabila terdapat minyak sisa hasil pengiriman dari kapal tongkang kepada kapal pembeli (Mother Vessel), maka akan dilakukan penjualan kepada pihak lain yang akan ditentukan oleh Terdakwa I, dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam proses penjualan tersebut, dan selanjutnya kesepakatan tersebut diwujudkan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Bosun Kapal dan ABK di Tongkang tersebut dengan menjual minyak sisa hasil pengiriman kepada pihak lain, dan tidak membawa minyak sisa tersebut untuk dikembalikan ke PT. CBU, sehingga Para Terdakwa berhasil mendapatkan sejumlah uang dari penjualan tersebut, yang selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan kepada pihak yang terlibat termasuk Para Terdakwa, adalah rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang dipandang sebagai wujud kehendak Para Terdakwa yang secara sadar memang menghendaki untuk menguasai dan memiliki minyak sisa tersebut untuk dijual agar dapat memperoleh uang yang dapat digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa sendiri, yang mana perbuatan Para Terdakwa yang telah menjual minyak sisa jenis CPO, RBDPO dan Oliem tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak manajemen PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU), sehingga perbuatan Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan **“hubungan kerja”** adalah adanya hubungan kerja seperti seorang majikan dengan buruhnya, seorang

Halaman 43 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan atau seorang pelayan, sedangkan “dikarenakan mata pencarian” diartikan apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu, sedangkan “dikarenakan mendapatkan upah” diartikan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain dan untuk itu ia telah mendapatkan imbalan/upahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH pernah bekerja di PT. Lingga Marintama yang termasuk ke dalam Citra Borneo Indah Group, yang mana awalnya Terdakwa I sebagai kelasi (ABK) Tongkang Senggora Kristal dari tahun 2016-2018, sebagai kelasi (ABK) Tongkang Senggora Bridge dari tahun 2018-2021, sebagai kelasi (ABK) Tongkang LM. Kanamit sejak tahun 2021-Agustus 2022 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengatur dan menjaga muatan sesuai perintah dan bertanggung jawab kepada saudara MAJIDI HARYADI selaku Bosun (Kepala Tongkang). Bahwa Terdakwa II AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI pernah bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sejak bulan Februari 2019 dengan jabatan sebagai Operator Jetty / Pelabuhan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan Pengawas Loading dan Unloading minyak dari Shore Tank ke dalam kapal tongkang, mengontrol muatan yang masuk ke kapal asing (mother vessel), melakukan penyondingan/penghitungan kembali setelah muatan dipindahkan ke kapal asing (mother vessel) dan membuat dokumen berupa Berita Acara Pemuatan di kapal asing (serah terima barang). Bahwa Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR pernah bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sejak bulan Maret 2017 dengan jabatan sebagai Supervisor sampai tahun 2021, kemudian dan sejak 2021 sampai sekarang menjabat sebagai Pengawas yang melakukan pengawasan dalam kegiatan operasional bongkar muat minyak jenis Olein, RBDPO, dan CPO pada Tank Pump, Jetty (Pelabuhan) dan proses Ship To Ship (STS), mengontrol muatan yang masuk ke kapal asing (mother vessel), melakukan penyondingan/penghitungan kembali setelah muatan dipindahkan ke kapal asing (mother vessel) dan membuat dokumen berupa Berita Acara Pemuatan di kapal asing (serah terima barang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing – masing elemen unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kapal LM Kanamit merupakan kapal milik PT. Lingga Marintama yang bergerak dalam bidang jasa Transportasi Laut.

Halaman 44 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara PT. Lingga Marintama dan PT. Citra Borneo Utama tergabung dalam satu grup usaha dengan nama Citra Borneo Indah Grup, yang mana dalam hal ini terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh PT. Citra Borneo Utama seperti CPO, RBDPO, PFAD, Oliin dan Stearin, dikirimkan kepada pelanggan dengan menggunakan armada transportasi laut milik PT. Lingga Marintama, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I mempunyai hubungan kerja dengan PT. Lingga Marintama, dan Terdakwa II serta Terdakwa III mempunyai hubungan kerja dengan PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“yang dilakukan karena ada hubungan kerja”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang melakukan (pleger)** ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya **yang menyuruh melakukan (doen plegen)** yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, dengan syarat orang yang disuruh (pleger) itu tidak dapat dihukum kerana tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan **yang turut serta melakukan (medepleger)** yaitu bersama-sama melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan menurut doktrin hukum pidana disyaratkan adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama

Halaman 45 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Prof. DR. Roeslan Saleh, S.H., yang memberikan penjelasan tentang turut serta yaitu, *"tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing para peserta lainnya, melainkan melihat pada perbuatan-perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH pernah bekerja di PT. Lingga Marintama yang termasuk ke dalam Citra Borneo Indah Group, yang mana awalnya Terdakwa I sebagai kelasi (ABK) Tongkang Senggora Kristal dari tahun 2016-2018, sebagai kelasi (ABK) Tongkang Senggora Bridge dari tahun 2018-2021, sebagai kelasi (ABK) Tongkang LM. Kanamit sejak tahun 2021-Agustus 2022 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengatur dan menjaga muatan sesuai perintah dan bertanggung jawab kepada saudara MAJIDI HARYADI selaku Bosun (Kepala Tongkang). Bahwa Terdakwa II AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI pernah bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sejak bulan Februari 2019 dengan jabatan sebagai Operator Jetty / Pelabuhan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan Pengawas Loading dan Unloading minyak dari Shore Tank ke dalam kapal tongkang, mengontrol muatan yang masuk ke kapal asing (mother vessel), melakukan penyondingan/penghitungan kembali setelah muatan dipindahkan ke kapal asing (mother vessel) dan membuat dokumen berupa Berita Acara Pemuatan di kapal asing (serah terima barang). Bahwa Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR pernah bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sejak bulan Maret 2017 dengan jabatan sebagai Supervisor sampai tahun 2021, kemudian dan sejak 2021 sampai sekarang menjabat sebagai Pengawas yang melakukan pengawasan dalam kegiatan operasional bongkar muat minyak jenis Olein, RBDPO, dan CPO pada Tank Pump, Jetty (Pelabuhan) dan proses Ship To Ship (STS), mengontrol muatan yang masuk ke kapal asing (mother vessel), melakukan penyondingan/penghitungan kembali setelah muatan dipindahkan ke kapal

Halaman 46 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asing (mother vessel) dan membuat dokumen berupa Berita Acara Pemuatan di kapal asing (serah terima barang);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I masih bekerja di PT. Lingga Marintama sebagai ABK pada Kapal Tongkang yang dimiliki oleh PT. Lingga Marintama, dan saat Terdakwa II masih bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sebagai Operator Jetty / Pelabuhan serta saat Terdakwa III masih bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sebagai Pengawas Operasional Jetty / Pelabuhan, Para Terdakwa pernah melakukan penjualan minyak jenis CPO, RBDPO dan Olien milik PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU), yang mana penjualan minyak tersebut merupakan sisa hasil pengiriman yang dikirim dari kapal tongkang kepada kapal pembeli (Mother Vessel) yang pengirimannya dilakukan di lepas pantai Kumai. Bahwa penjualan minyak sisa tersebut sudah terjadi berulang-ulang kali, antara periode tahun 2021 sampai dengan September 2023 di Pelabuhan Jetty Tempenek PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang terletak di Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dan di lepas pantai Kumai, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa minyak sisa yang dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan Bosun dan ABK tongkang lainnya antara lain:

- a) Tongkang LM. SUJA dengan Bosun Sdr. HUMAINI;
- b) Tongkang LM. MALATA dengan Bosun Sdr. AMANG BANJAR;
- c) Tongkang LM. TANJUNG BERINGIN dengan Bosun Sdr. HERI;
- d) Tongkang LM. PEMATANG LIMAU dengan Bosun Sdr. ARIS;
- e) Tongkang LM. SENGGORA CRISTAL dengan Bosun Sdr. BAMBANG;
- f) Tongkang LM. SENGGORA BRIDE dengan Bosun Sdr. HERMAN;
- g) Tongkang LM. JAMES MARINE 3001 dengan Bosun Sdr. DAYAT;
- h) Tongkang LM. KANAMIT dengan Bosun Sdr. MAJIDI HARYADI dan Sdr. HERI

Menimbang, bahwa penjualan minyak sisa tersebut bermula saat Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan Bosun (kepala kapal) Tongkang yang mengangkut minyak dimaksud, telah bersepakat bahwa apabila terdapat minyak sisa hasil pengiriman dari kapal tongkang kepada kapal pembeli (Mother Vessel), maka akan dilakukan penjualan kepada pihak lain yang akan ditentukan oleh Terdakwa I, dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam proses penjualan tersebut. Bahwa setelah bersepakat, kemudian minyak yang telah dimuat ke dalam kapal tongkang yang telah ditentukan, kemudian



membawa minyak pesanan pembeli dengan jumlah yang telah ditentukan, berangkat dari Pelabuhan Tempenek PT. CBU menuju ke Mother Vessel (Kapal Besar) yang telah ditentukan yang mana kapal tersebut sudah menunggu di lepas laut dengan jarak kurang lebih 12 Mil dari Pelabuhan Tanjung Priok. Bahwa setelah sampai dan melakukan bongkar muat minyak ke Mother Vessel, kemudian dari hasil bongkar muat tersebut, maka diperoleh sisa minyak yang masih berada di dalam palka-palka tongkang, yang mana minyak sisa tersebut yang seharusnya dibawa kembali ke pelabuhan untuk dikembalikan ke tangki penyimpanan (shore tank) di PT. CBU, justru dijual oleh Terdakwa I bersama-sama Bosun dan ABK lainnya. Bahwa setelah mengetahui adanya minyak sisa tersebut, kemudian Terdakwa I menghubungi pihak yang bersedia membeli minyak sisa tersebut, dan setelah berhasil menghubungi dan berkomunikasi dengan pihak pembeli dimaksud, barulah kapal tongkang yang dinaiki oleh Terdakwa I mengarah menuju ke perairan yang telah ditentukan untuk melakukan transaksi jual beli minyak dimaksud. Bahwa sesampainya di tempat yang dituju, kemudian Terdakwa I bersama-sama Bosun dan ABK lainnya langsung melakukan persiapan untuk proses pemindahan minyak sisa dari kapal tongkang ke kapal pembeli hingga minyak sisa dimaksud habis berpindah ke kapal pembeli. Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Bosun dan ABK lainnya kembali menuju ke Pelabuhan Tempenek PT. CBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang dilakukan bersama-sama dengan Bosun dan ABK Tongkang pengangkut minyak, yang mana perbuatan dari pelaku yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan terlihat adanya kerjasama yang erat diantara mereka itu dalam proses penjualan minyak sisa jenis RBDPO, CPO maupun Olién sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa dipandang sebagai bentuk turut serta untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“turut serta melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat tergolong dalam perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 KUHPidana, maka suatu perbuatan itu haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH pernah bekerja di PT. Lingga Marintama yang termasuk ke dalam Citra Borneo Indah Group, yang mana awalnya Terdakwa I sebagai kelasi (ABK) Tongkang Senggora Kristal dari tahun 2016-2018, sebagai kelasi (ABK) Tongkang Senggora Bridge dari tahun 2018-2021, sebagai kelasi (ABK) Tongkang LM. Kanamit sejak tahun 2021-Agustus 2022 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengatur dan menjaga muatan sesuai perintah dan bertanggung jawab kepada saudara MAJIDI HARYADI selaku Bosun (Kepala Tongkang). Bahwa Terdakwa II AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI pernah bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sejak bulan Februari 2019 dengan jabatan sebagai Operator Jetty / Pelabuhan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan Pengawas Loading dan Unloading minyak dari Shore Tank ke dalam kapal tongkang, mengontrol muatan yang masuk ke kapal asing (mother vessel), melakukan penyondingan/penghitungan kembali setelah muatan dipindahkan ke kapal asing (mother vessel) dan membuat dokumen berupa Berita Acara Pemuatan di kapal asing (serah terima barang). Bahwa Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR pernah bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sejak bulan Maret 2017 dengan jabatan sebagai Supervisor sampai tahun 2021, kemudian dan sejak 2021 sampai sekarang menjabat sebagai Pengawas yang melakukan pengawasan dalam kegiatan operasional bongkar muat minyak jenis Olein, RBDPO, dan CPO pada Tank Pump, Jetty (Pelabuhan) dan proses Ship To Ship (STS), mengontrol muatan yang masuk ke kapal asing (mother vessel), melakukan penyondingan/penghitungan kembali setelah muatan dipindahkan ke kapal asing (mother vessel) dan membuat dokumen berupa Berita Acara Pemuatan di kapal asing (serah terima barang);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I masih bekerja di PT. Lingga Marintama sebagai ABK pada Kapal Tongkang yang dimiliki oleh PT. Lingga Marintama, dan saat Terdakwa II masih bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sebagai Operator Jetty / Pelabuhan serta saat Terdakwa III masih

Halaman 49 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu





bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) sebagai Pengawas Operasional Jetty / Pelabuhan, Para Terdakwa pernah melakukan penjualan minyak jenis CPO, RBDPO dan Oliin milik PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU), yang mana penjualan minyak tersebut merupakan sisa hasil pengiriman yang dikirim dari kapal tongkang kepada kapal pembeli (Mother Vessel) yang pengirimannya dilakukan di lepas pantai Kumai. Bahwa penjualan minyak sisa tersebut sudah terjadi berulang-ulang kali, antara periode tahun 2021 sampai dengan September 2023 di Pelabuhan Jetty Tempenek PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang terletak di Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dan di lepas pantai Kumai, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa minyak sisa yang dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan Bosun dan ABK tongkang lainnya antara lain:

- i) Tongkang LM. SUJA dengan Bosun Sdr. HUMAINI;
- j) Tongkang LM. MALATA dengan Bosun Sdr. AMANG BANJAR;
- k) Tongkang LM. TANJUNG BERINGIN dengan Bosun Sdr. HERI;
- l) Tongkang LM. PEMATANG LIMAU dengan Bosun Sdr. ARIS;
- m) Tongkang LM. SENGGORA CRISTAL dengan Bosun Sdr. BAMBANG;
- n) Tongkang LM. SENGGORA BRIDE dengan Bosun Sdr. HERMAN;
- o) Tongkang LM. JAMES MARINE 3001 dengan Bosun Sdr. DAYAT;
- p) Tongkang LM. KANAMIT dengan Bosun Sdr. MAJIDI HARYADI dan Sdr. HERI

Menimbang, bahwa penjualan minyak sisa tersebut bermula saat Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan Bosun (kepala kapal) Tongkang yang mengangkut minyak dimaksud, telah bersepakat bahwa apabila terdapat minyak sisa hasil pengiriman dari kapal tongkang kepada kapal pembeli (Mother Vessel), maka akan dilakukan penjualan kepada pihak lain yang akan ditentukan oleh Terdakwa I, dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam proses penjualan tersebut. Bahwa setelah bersepakat, kemudian minyak yang telah dimuat ke dalam kapal tongkang yang telah ditentukan, kemudian membawa minyak pesanan pembeli dengan jumlah yang telah ditentukan, berangkat dari Pelabuhan Tempenek PT. CBU menuju ke Mother Vessel (Kapal Besar) yang telah ditentukan yang mana kapal tersebut sudah menunggu di lepas laut dengan jarak kurang lebih 12 Mil dari Pelabuhan Tanjung Priok. Bahwa setelah sampai dan melakukan bongkar muat minyak ke Mother Vessel, kemudian dari hasil bongkar muat tersebut, maka diperoleh





sisa minyak yang masih berada di dalam palka-palka tongkang, yang mana minyak sisa tersebut yang seharusnya dibawa kembali ke pelabuhan untuk dikembalikan ke tangki penyimpanan (shore tank) di PT. CBU, justru dijual oleh Terdakwa I bersama-sama Bosun dan ABK lainnya. Bahwa setelah mengetahui adanya minyak sisa tersebut, kemudian Terdakwa I menghubungi pihak yang bersedia membeli minyak sisa tersebut, dan setelah berhasil menghubungi dan berkomunikasi dengan pihak pembeli dimaksud, barulah kapal tongkang yang dinaiki oleh Terdakwa I mengarah menuju ke perairan yang telah ditentukan untuk melakukan transaksi jual beli minyak dimaksud. Bahwa sesampainya di tempat yang dituju, kemudian Terdakwa I bersama-sama Bosun dan ABK lainnya langsung melakukan persiapan untuk proses pemindahan minyak sisa dari kapal tongkang ke kapal pembeli hingga minyak sisa dimaksud habis berpindah ke kapal pembeli. Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Bosun dan ABK lainnya kembali menuju ke Pelabuhan Tempenek PT. CBU;

Menimbang, bahwa dengan mencermati seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah melakukan penjualan atas minyak sisa jenis RBDPO, CPO maupun Oliem yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT. CBU selaku pemilik minyak tersebut, telah dilakukan Para Terdakwa secara berulang-ulang, dengan bentuk perbuatan yang sama / sejenis dan dilakukan dalam kurun waktu yang berturut-turut dalam rentang waktu antara tahun 2021 sampai dengan September 2023, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu dikarenakan adanya hubungan kerja,**



**yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, yang bertujuan agar sebuah putusan pemidanaan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa dalam permohonannya, Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR telah menyatakan bahwa Terdakwa III tidak dapat dituntut dua kali



atas perbuatan yang telah diputus oleh Hakim Indonesia, yang mana terhadap perbuatan Terdakwa III telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap (*Azas Nebis In Idem*), maka setelah Majelis Hakim mencermati dengan saksama hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa III pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sedangkan dalam perkara *a quo*, Terdakwa III telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga hal tersebut merupakan dua perbuatan yang berbeda, dan oleh karena itu, terhadap permohonan Terdakwa III tersebut tidaklah berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, kemudian dihubungkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan yang telah diajukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1) 1 (satu) Bundel Kronologi Pemuatan Dan Pembongkaran Cargo Cpo In Bulk Bg.lm Kanamit Di Pelabuhan Muat Tempene Kalteng Dan Di Pelabuhan Bongkar Tj.priok Jakarta;
- 2) 1 (satu) Bundel Laporan Pemuatan Dari Pt. sucofindo;
- 3) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembongkaran Lm.kanamit Di Tanjung Priok Jakarta Tanggal 12 Juli 2022;
- 4) 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal / Crew List Lm.kanamit;
- 5) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Palka;
- 6) 1 (satu) Lembar Data Perjalanan Kapal Lm.kanamit;
- 7) 1 (satu) Lembar Berita Acara Tentang Penggantian Filter Oli Yang Dibuat Oleh Sdr. Majidi;

Oleh karena barang – barang bukti tersebut di atas merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini, maka terhadap barang – barang bukti tersebut di atas agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 8) 1 (satu) Unit Mesin Alkon;



- 9) 1 (satu) Unit Mesin Pompa Celup Digunakan Untuk Memompa;
- 10) 1 (satu) Buah Selang Berdiameter 2 Inc Warna Hitam;
- 11) 1 (satu) Buah Selang Berdiameter 2 Inc Berwarna Kuning;
- 12) 1 (satu) Buah Selang Spiral Berdiameter 2 Inc;
- 13) 1 (satu) Buah Selang Berdiameter 2 Inc Berwarna Putih;
- 14) 1 (satu) Buah Kunci Inggris Warna Silver Untuk Membuka Segel Gare Valve;
- 15) 1 (satu) Buah Kunci Inggris Warna Biru Untuk Membuka Segel Gare Valve;
- 16) 1 (satu) Buah Kunci Baut Ukuran 19 Inc warna Silver Untuk Membuka Baut Di Alrm Palka;
- 17) 1 (satu) Buah Kunci Baut Ukuran 18 Warna Silver Untuk Membuka Baut Di Alarm Palka;

Oleh karena barang - barang bukti tersebut di atas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH, maka terhadap barang – barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH;

- 18) 1 (satu) Buah HP merk Realme 10 Pro 5G warna hitam (Slot SIM 1) 863397060171234, dan Imei (slot sim 2) 86339707171226;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pihak dari siapa barang tersebut di sita, yaitu Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan keresahan bagi PT. Citra Borneo Utama;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH, Terdakwa II AHMAD BAIHAQI Bin MUS MULYADI dan Terdakwa III M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu dikarenakan adanya hubungan kerja, yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1) 1 (satu) Bundel Kronologi Pemuatan Dan Pembongkaran Cargo Cpo In Bulk Bg.lm Kanamit Di Pelabuhan Muat Tempene Kalteng Dan Di Pelabuhan Bongkar Tj.priok Jakarta;
  - 2) 1 (satu) Bundel Laporan Pemuatan Dari Pt. sucofindo;
  - 3) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembongkaran Lm.kanamit Di Tanjung Priok Jakarta Tanggal 12 Juli 2022;
  - 4) 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal / Crew List Lm.kanamit;
  - 5) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Palka;
  - 6) 1 (satu) Lembar Data Perjalanan Kapal Lm.kanamit;
  - 7) 1 (satu) Lembar Berita Acara Tentang Penggantian Filter Oli Yang Dibuat Oleh Sdr. Majidi;**tetap terlampir dalam berkas perkara;**
  - 8) 1 (satu) Unit Mesin Alkon;
  - 9) 1 (satu) Unit Mesin Pompa Celup Digunakan Untuk Memompa;
  - 10) 1 (satu) Buah Selang Berdiameter 2 Inc Warna Hitam;
  - 11) 1 (satu) Buah Selang Berdiameter 2 Inc Berwarna Kuning;

Halaman 55 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu



- 12) 1 (satu) Buah Selang Spiral Berdiameter 2 Inc;
- 13) 1 (satu) Buah Selang Berdiameter 2 Inc Berwarna Putih;
- 14) 1 (satu) Buah Kunci Inggris Warna Silver Untuk Membuka Segel Gare Valve;
- 15) 1 (satu) Buah Kunci Inggris Warna Biru Untuk Membuka Segel Gare Valve;
- 16) 1 (satu) Buah Kunci Baut Ukuran 19 Inc warna Silver Untuk Membuka Baut Di Alrm Palka;
- 17) 1 (satu) Buah Kunci Baut Ukuran 18 Warna Silver Untuk Membuka Baut Di Alarm Palka;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH;**

- 18) 1 (satu) Buah HP merk Realme 10 Pro 5G warna hitam (Slot SIM 1) 863397060171234, dan Imei (slot sim 2) 86339707171226;

**dikembalikan kepada Terdakwa I ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH;**

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh **Erick Ignatius Christoffel, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, dan **Firmansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Masrianor, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Nurike Rindhahayunungpintra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**

**Erick Ignatius Christoffel, S.H.**

**Firmansyah, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrianor, S.H.

Halaman 57 dari 57 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57